

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN CUCU DAN
BUYUT (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor:
0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LAILI SHOFIYA KURNIAWATI
NIM.08350040

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. SITI DJAZIMAH, M. SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Salah satu asas kewarisan adalah asas keadilan berimbang. Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris harus secara adil dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum baik secara yuridis maupun hukum Islam, agar tidak terjadi rasa ingin menang sendiri dalam penguasaan harta warisan tersebut.

Penelitian ini membahas tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk yang berisi sengketa kewarisan yang terjadi antara para ahli waris, yaitu cucu dan buyut sebagai ahli waris pengganti dari orang tua yang sudah meninggal. Permasalahan dalam putusan ini adalah penguasaan sepihak terhadap harta warisan oleh para Tergugat, sehingga para Penggugat yang juga merasa sebagai ahli waris yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, agar harta warisan tersebut diputus secara adil oleh majelis hakim. Fokus skripsi ini antara lain, pertama, mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris, berapa bagian masing-masing dari ahli waris, dan bagaimana pertimbangan hukumnya, kedua untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yang bersifat preskriptif dengan analisis induktif-deduktif. Dengan demikian, penyusun melakukan penelitian dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan sengketa kewarisan antara cucu dan buyut di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya putusan nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk, secara spesifik menjelaskan masalah tersebut kemudian menganalisis dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan dalam perkara nomor 0535/Pdt.G/PA.Yk, bahwa ahli waris dari kakek dan nenek atau kakek atau nenek buyut adalah cucu dan buyut sebagai ahli waris pengganti, dikarenakan anak-anak dari pewaris telah meninggal dunia. Majelis Hakim dalam menetapkan bagian para ahli waris mengambil hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mediasi dengan bimbingan mediator yang tertuang dalam Akta Perdamaian. Pembagian harta warisan tersebut sudah sesuai dan dibagi secara adil dengan hukum Islam, yaitu surat an-Nisâ' ayat 33 dan kaidah-kaidah hukumnya secara yuridis, yaitu pasal 185 ayat 1 dan 2. Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara kewarisan tersebut menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 50 Pasal 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di bidang kewarisan serta hujjah-hujjah syari'ah yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat ulama yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim sudah sesuai, hal itu sebagaimana pendapat Hazairin yang menafsirkan surat an-Nisâ' ayat 33 sebagai dasar hukum dari ahli waris pengganti.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laili Shofiya Kurniawati
NIM : 08350040
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor:
0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 19541109 198103 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Laili Shofiya Kurniawati
NIM : 08350040
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor:
0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, M.SI
NIP. 19700125199703 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/ 298/ 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Laili Shofiya Kurniawati

NIM : 08350040

Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M. Si

NIP. 19730924 2000031001

Penguji I

Samsul Hadi, S. Ag, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak, M. M
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 19 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah



DEKAN

Dr. Noorhaidi Hasan, M.phil, Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

“Bermimpilah dengan keindahan, berangan-angan yang tertuju pada masa depan. Resapi pengalaman untuk kedewasaan. Coba terima kenyataan dan keadaan. Biarkan cinta yang melengkapi kehidupan. Pilih kebijakan dalam setiap tindakan”

“DO ONE THING AT TIME, AND DO THAT ONE THING AS IF YOUR LIFE DEPENDED ON IT”

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini teruntuk:

- *Kedua orang tuaku ayahanda tercinta Moh. Shofiyuddin, S.Pdi (Almarhum) dan ibunda tercinta Enni Uswiyati, S. Ag.*
- *Mbah kakungku tercinta Kyai H. Rusydi Harumain (almarhum) dan Muchsinul Qomar (Almarhum), mbah putriku tersayang Siti Aminah dan Sunarti.*
- *Adek-adekku tersayang Moh. Farihin Nasrulloh dan Rosyida Ulfa Rahma.*
- *Mas Tatang Tahyudi Sesi, terima kasih atas dukungan, semangat, serta perhatian yang telah diberikan. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita. Amin.*
- *Guru-guru ku tercinta terima kasih telah mengenalkan huruf dan mengenalkan arti kehidupan.*
- *Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات

اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah hirobbil'alamin atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan penyusun untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam, tidak lupa penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini hanya semata-mata karena ridho-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasannah Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan derajat SI pada Sarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Cucu dan Buyut (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)**, sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian dan pembahasan sampai akhir terselesainya penulisan skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang kiranya sulit bagi penyusun untuk menilainya. Pada kesempatan ini

perkenankanlah penyusun dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A.M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan arahan dan masukan terkait tentang judul skripsi yang saya angkat.
4. Bapak Drs Malik Ibrahim. M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Mansur, S.Ag, M.Si selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Drs, Supriatna, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan bagi perbaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Siti Djazimah, M. SI selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran serta nasehat kepada penyusun bagi perbaikan skripsi ini.
8. Segenap karyawan dan staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Terima kasih untuk semua pihak Pengadilan Agama Yogyakarta,

10. Ayahanda tercinta Moh. Shofiyuddin, S.Pdi (Almarhum) dan Ibunda tersayang Enni Uswiyati, S.Ag beribu-ribu kata terima kasih mungkin tak cukup untuk cinta, kasih sayang, didikan, bimbingan yang telah kecil hingga dewasa, dan doa yang tiada hentinya untuk ananda, maafkan ananda yang belum bisa membalasnya.
11. Adek-adekku tersayang Moh. Farihin Nasrulloh, Rosyida Ulfa Rahma, bangga mempunyai adek seperti kalian. Love You all.
12. Mas Tatang Tahyudi Sesi, terima kasih atas dukungan, semangat, bantuan, kasih sayang serta perhatian yang telah diberikan. Terimakasih untuk segalanya, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita untuk niat baik ini. Amin.
13. Seluruh keluarga. Terima kasih untuk do'a dan dukungannya
14. Sabahat-Sahabat terbaikku di Kos Annisa dan Elita's Home: Ririf, Ela, Umi, Mbak Fara, Mbak Upik, Ifah, Citra, Ita, Silmi, Ndindi, Ndanda, Logis, Dewi, Beni, Kholid, Wildan, Rusman, Lutfi, Fuad. Will miss U all.
15. Sahabat-sahabatku AS'08: Khoiriyah, Anin, Aini,Umi, Latifah, Dewi, Leli, Devi, Lulu, Sirhi, Anif, Iza, Nia, Minarti, Aya, Lisa, Ima, Ufi, Ofah, Hani, Mastukhah, Sanah Eko, Rifa'i, Yaumi, Putra, Surya, Nufian, Zulfan, Iqbal, Anas, Azim, Zaini, Agung, Adi, Nanda, Arif nduts, Nur Rohman, Habibi, Muta'ali, Rifki, Aceng, Agus, Jupe, Safriandi, Fatah, Ridho, Zubair, Supri, Munir, Damar, Amin. Atas kebersamaan yang kalian berikan. Sukses selalu untuk kita semua. Pasti merindukan kebersamaan ini

16. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan di SPBA '08:Tika, Alfin, Oji, Lia, Naimah, Izra, Eri, Zami, Ida, Dani, Anis, Dinul, Arin, Isti, Ela. Kebersamaan kita akan selalu ku rindukan, terima kasih atas kenangan terindah yang terukir selama kita bersama.

17. Sahabat-sahabatku di PSKH dan al-Mizan.

18. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Setiap manusia satu dengan yang lain memiliki banyak perbedaan dan di antara mereka memiliki kekurangan dan kelebihan, begitupun dengan penyusun dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di sana sini karena keterbatasan dalam pengetahuan, waktu, serta literatur. Namun dengan keinginan dan tekad yang kuat serta mendapatkan dorongan dan semangat, maka penyusun dapat menyelesaikannya. Penyusun mengharapkan saran-saran dan tanggapan yang membangun dari pembaca maupun pihak-pihak yang terkait dalam usaha penyempurnaan materi dan penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2012

Laili Shofiya Kurniawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	Es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
صا	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta’ Marbū tah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathāh	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Ḍammah	U	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>kaīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (e)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	19
B. Rukun, Syarat Kewarisan dan Asas-Asas Kewarisan	24
C. Sebab-Sebab dan Penghalang Pewarisan	29

D. Ahli Waris dan Bagiannya.....	38
BAB III KEWARISAN CUCU DAN BUYUT DALAM PERKARA	
NOMOR: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk	47
A. Deskripsi Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk	47
B. Para Ahli Waris Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk.....	52
C. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta	
Tentang Gugatan Pembagian Warisan	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN	
PERKARA GUGATAN PEMBAGIAN HARTA	
WARIS.....	61
A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan	
Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk	61
B. Ahli Waris dan Bagiannya	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama/Tokoh	V
3. Pedoman Wawancara	XI

4. Surat Izin Penelitian	XII
5. Surat Bukti Wawancara.....	XIII
6. Putusan Pengadilan Agama.....	XIV
7. Curriculum Vitae.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih merupakan salah satu produk pemikiran manusia yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang ibadah murni kepada Tuhan yang disebut dengan istilah *ta'abbudiyah* dan hukum yang mengatur tentang kehidupan sosial manusia disebut dengan istilah *mu'amalah*.

Hukum kewarisan atau hukum pembagian harta pusaka merupakan salah satu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam sebuah kehidupan sosial masyarakat¹, hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia di dunia ini secara lazim akan mengalami peristiwa hukum dalam hidupnya, baik itu hukum yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dalam setiap kehidupan manusia pun harus sesuai dengan *maqāsid syari'ah*, agar kehidupannya aman dan tentram.

Peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan manusia, akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana seseorang meninggal tersebut dalam pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajibannya. Dalam hukum kewarisan diatur dan ditentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, siapa-siapa

¹ Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an Dan Hadits*, cet. ke-3 (Jakarta; Tinta Mas, 1964), hlm. 11

yang berhak mendapatkan bagian tersebut, berapa bagian yang berhak diterima oleh ahli waris yang berkaitan dengan pembagian harta tersebut. Dalam al-Qur'an pun telah diatur tentang pembagian harta warisan dari pewaris, sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً²

Adapun esensi kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah proses pelaksanaan hak-hak ahli waris terhadap pewaris dengan pembagian harta melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nas, dengan kata lain bahwasanya orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta bagi ahli warisnya, maka harta tersebut akan beralih kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam nas.

Disamping itu, manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya di kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan, maka perbuatan sekehendaknya sendiri harus dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan

² An-Nisā' (4): 7

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan masalah kewarisan ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti halnya harta waris yang dikuasai kepemilikannya oleh orang lain bukan sebagai ahli waris, sehingga mengakibatkan persengketaan di antara keduanya. Maka dari itu, diperbolehkan bagi ahli warisnya untuk menggugat atas hak yang seharusnya dimilikinya. Gugatan dapat dilakukan oleh penggugat dengan bentuk permohonan terhadap tergugat di depan Pengadilan Agama dan tata cara beracara di Pengadilan tersebut telah diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 Th. 1991, hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia yang dahulu masih berserakan dalam kitab-kitab fikih, telah dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisial yang diberi nama Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu: Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III berisi tentang perwakafan. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah terjadi pembaharuan hukum Islam yaitu tentang Ahli Waris Pengganti yang terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih terbilang simpel yang diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 185 : (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2)

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berkaitan dengan gugatan harta warisan oleh ahli waris pengganti, terdapat gugatan yang dimasukkan ke Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010. Duduk perkara dari masalah gugatan harta warisan ini adalah bahwa di kota Yogyakarta ada sebuah keluarga, Kakek-Nenek atau Kakek-Nenek Buyut telah meninggal dunia yang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan sebagai ahli waris akan tetapi keempat ahli warisnya tersebut telah meninggal dunia, dan dari keempat ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yaitu cucu dan cicit/buyut. Para Penggugat yaitu Cucu laki-laki dari Kakek (penggugat I) yaitu anak laki-laki dari Anak II, Cicit laki-laki dari Kakek Buyut yaitu Penggugat II , Penggugat III yaitu Cicit Perempuan dari kakek buyut dan Penggugat IV yaitu cicit perempuan dari kakek buyut dan mereka adalah cucu dari Anak III, kemudian menguasai gugatannya kepada Kuasa Hukum. Adapun para Tergugat yaitu Tergugat I (Cucu laki-laki dari Anak IV), Tergugat II (Cicit Perempuan dari Anak IV), dan Tergugat III (Cicit laki-laki dari Anak IV).

Pewaris setelah meninggal dunia hingga ahli waris (anak pewaris) juga meninggal dunia harta warisannya belum dibagikan, sampai akhirnya harta warisan tersebut dikuasai oleh para cucu dan cicit/ buyut pewaris dari anak pewaris yang keempat yaitu para Tergugat. Hingga para Penggugat yaitu Cucu laki-laki dari Kakek (penggugat I) yaitu anak laki-laki dari Anak II, Cicit laki-laki dari Kakek Buyut yaitu Penggugat II , Penggugat III yaitu Cicit Perempuan dari

kakek buyut dan Penggugat IV yaitu cicit perempuan dari kakek buyut dan mereka adalah cucu dari Anak III, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk pembagian harta warisan yang telah dikuasi oleh para Tergugat yaitu Tergugat I (Cucu laki-laki dari Anak IV), Tergugat II (Cicit Perempuan dari Anak IV), dan Tergugat III (Cicit laki-laki dari Anak IV).

Apabila merujuk pada KHI pasal 185, para cucu dan cicit/buyut menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah meninggal terlebih untuk menerima bagian warisan. Selanjutnya Pengadilan Agama Yogyakarta telah menyelesaikan kasus tersebut dan putusannya dimuat dalam putusan nomor : 0535/Pdt.G/2010/PA.Yk. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 185, kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya meninggal kepada keturunannya yang masih hidup.

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perkara yang disengketakan di Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga memudahkan penyusun untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dari permasalahan tersebut, penyusun mengambil judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN CUCU DAN BUYUT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NOMOR: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam putusan perkara nomor; 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.YK siapa sajakah yang menjadi ahli waris dari pewaris, berapa bagian masing-masing dari ahli waris, dan bagaimana pertimbangan hukumnya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan siapa dan berapa bagian ahli waris dan mendiskripsikan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan pembagian harta waris dalam perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk.
- b. Untuk memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk dalam memutuskan sengketa pembagian harta waris.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik-akademik, untuk menambah sumber referensi, wawasan dan pengetahuan bagi dunia hukum terutama dalam hukum Islam serta memberikan kontribusi dalam menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa pembagian harta warisan.
- b. Secara praktis, untuk memberi informasi dan masukan tentang kewarisan Islam bagi Pengadilan Agama Yogyakarta dan bahkan siapa saja yang berkepentingan dengan pembagian warisan untuk ahli waris pengganti.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini mengacu pada penelitian-penelitian mahasiswa seperti skripsi, menurut penelusuran yang dilakukan penyusun ada beberapa yang dapat dikaji antara lain :

Skripsi yang disusun oleh Muhammad yang berjudul “Kewarisan Ahli Waris Zawi al-Arham dalam Kompilasi Hukum Islam” , dalam skripsi in penulis menjelaskan tetntang kewarisan ahli waris *zawi al-arhām* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dispesifikkan kepada kedudukan ahli waris *zawi al-arhām*. Kompilasi Hukum Islam lebih mengakomodir ahli waris *zawi al-arhām* dengan membawa perbaikan bagi keturunan anak baik dari laki-laki maupun perempuan.³

³ Muhammad, “Kewarisan Ahli Waris Zawi al-Arham dalam Kompilasi Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Skripsi yang disusun oleh Martini yang berjudul “Penetapan Status Ahli Waris Mafqud dalam Proses Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)”, dalam skripsi ini dijelaskan tentang studi penetapan status ahli waris *mafqud* dalam proses pembagian harta warisan, ahli waris *mafqud* menjadi kendala dalam proses pembagian harta warisan, yang mana status *mafqud* tersebut tidak bisa diidentifikasi dengan jelas apakah masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia.⁴

Kemudian, skripsi yang disusun oleh Muhammad Nurul Aziz yang berjudul “Sengketa Kewarisan Antara Anak dan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor : 0273/Pdt.G/2009)”, menfokuskan skripsinya tentang sengketa kewarisan antara anak dan cucu (putusan nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang adanya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang sudah meninggal sebelum pewaris, belum dapat diterima dalam sistem kewarisan di sebagian kalangan masyarakat dan tersebut bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 yang mengakomodir ahli waris pengganti.⁵

Selanjutnya, skripsi Salman Alfarisi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk)”, dalam skripsi ini membahas sengketa kewarisan studi putusan di Pengadilan Agama dengan nomor perkara:

⁴ Martini, “Penetapan Status Ahli Waris Mafqud dalam Proses Pembagian Harta Warisan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2003-2004)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah, 2007.

⁵ Muhammad Nurul Aziz, “Sengketa Kewarisan Antara Anak Dan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Perkara Nomor : 0273/Pdt.G/2009), *skripsi* belum diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.

142/Pdt.G/2004/PA.Yk, yang gugatannya berisikan agar hakim menetapkan para ahli waris dan menyita sebidang tanah yang menjadi objek sengketa bahwasannya tergugat mengajukan eksepsi bahwa tanah tersebut bukan harta milik pewaris melainkan milik tergugat I yang telah dibeli dari pewaris.⁶

Setelah penyusun membaca dan mencari dari telaah pustaka di atas, paling tidak dapat dikemukakan bahwa skripsi yang penyusun teliti sudah ada yang meneliti, akan tetapi ada perbedaan permasalahan penelitian dan lokasinya. Adapun sifat pembaharuannya adalah obyek dan pendekatannya.

E. Kerangka Teoritik

Al-Quran dan Sunnah merupakan pokok dari segala sistem berfikir Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia, akan tetapi karena sebagian aturan tersebut masih bersifat umum (universal) maka diperlukan pemahaman yang mendalam dan baru berhubungan dengan nilai-nilai filosofis demi kemaslahatan manusia.

Syariah mengatur suatu hukum baik hukum yang masih bersifat umum ataupun yang bersifat terperinci dan mendetail, seperti halnya kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai istilah yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukm al-Waris.

⁶ Salman Alfarisi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2004/PA.Yk), *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Dasar dan sumber hukum utama dari hukum kewarisan Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك

الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا⁷

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين⁸

Walaupun penjelasan tentang hukum waris dalam al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam, karena berbenturan dengan perubahan zaman. Memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam masalah kewarisan , maka perlu memperhatikan hal-hal kebijakan yang harus dijadikan pedoman. *Pertama*, memberikan kemudahan prosedur mekanismenya dan yang *kedua*, memberikan rasa adil pada semua pihak.

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah meninggal termasuk dalam bidang keperdataan, dikhususkan lagi termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan mempunyai peranan penting dalam masyarakat, karena mencerminkan peraturan yang berlaku pada masyarakat itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, inti dari persoalan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa ia dialihkan dan

⁷ An-Nisa' (4): 7.

⁸ An-Nisa' (4): 11.

bagaimana cara peralihannya.⁹ Menurut Arifin, kewarisan merupakan fakta hukum bukan perbuatan hukum seperti wasiat dan hibah, karena hanya perbuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam atau hukum yang lainnya. Sebagai fakta hukum, kewarisan mempunyai akibat hukum itu sebagai penyelesaian masalah waris seharusnya tidak ada pilihan bagi umat Islam kecuali berdasar hukum waris Islam.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, penyusun menggunakan teori normatif dan teori yuridis sebagai kerangka menganalisis sengketa kewarisan yang terjadi antara penggugat dan tergugat. Di sini penyusun menggunakan teori normatif karena pada dasarnya diturunkannya Islam dan ditetapkan aturan-aturan atau hukum di dalamnya untuk merealisasikan kemaslahatan umat, baik untuk kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Demikian pula hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam). KHI disusun untuk menyeragamkan aturan-aturan atau hukum di Indonesia khususnya permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an secara jelas agar mendapat kepastian hukum.

Telah dijelaskan dalam KHI pasal 188 yang berbunyi : “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian warisan. Bila di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat

⁹ A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), hlm. 2.

¹⁰ Bustanul Arifin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Propesaknya*. cet. ke-1 (Jakarta: Gemma Insani Press. 1996), hlm. 99.

mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”¹¹.

Esensi dari pasal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan hukumnya apabila pembagian warisan tersebut selalu dihalangi, maka ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan meminta Pengadilan Agama untuk memerintahkan ahli waris yang menolak menyerahkan penguasaan objek warisan tersebut untuk menyerahkan bagian warisan yang merupakan penggugat.

Setelah menilik permasalahan tersebut di atas dalam pembagian waris hendaknya selalu memperhatikan segala aspek kehidupan, agar tercipta kemaslahatan. Dalam kasus yang penyusun teliti perlu adanya penetapan ahli waris pengganti.

Dalam Al-Qur'an tidak langsung menyebut anak dari anak dalam ayat-ayatnya untuk pemberian warisan kepada cucu. Tetapi disebut dalam bentuk penggantian yang berlaku juga bagi turunan saudara maupun turunan tolan seperjanjian di samping pertama kali ditujukan kepada mawali dari anak. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فئاتوهم

نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا¹²

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 296.

¹² An-Nisa' (4) : 33.

Kegunaan surat An-Nisā' ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu kejadian yang tidak biasa terjadi, yaitu di sini kakek telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi serta anak yang akan menerima warisan telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia digantikan oleh anaknya atau cucu pewaris.

Menurut Hazairin, hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan mengenal ahli waris pengganti. Beliau menyimpulkan tentang ahli waris pengganti itu didasarkan pada penafsiran Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 33. Oleh beliau, *mawali* tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti.¹³

Pembaharuan hukum Islam khususnya di bidang kewarisan, salah satunya adalah masalah ahli waris pengganti, seseorang yang sudah meninggal terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya dalam hal ini cucu untuk menerima warisan dari kakeknya. Masalah ahli waris pengganti ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi keadilan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang Kewarisan pasal 185 ayat (1) mengatur bahwa ahli waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tidak dapat jadi ahli waris karena dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini tidak ada penjelasan secara tegas tentang siapa saja tentang ahli waris yang dapat digantikan tersebut.

¹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta Pusat: Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 32.

Hazairin dalam mengemukakan penafsirannya terhadap surat an-Nisā' ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan dalam hukum Kewarisan Islam dikenal dengan adanya ahli waris pengganti. Beliau mengakui keberadaan *mawali* sebagai kelompok ahli waris, selain kelompok *zawu al-faraiḍ* dan *zawu al-qarabat*.¹⁴ Menurut beliau yang dimaksud *mawali* adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Ahli waris lainnya yang bukan *mawali* adalah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si-pewaris, seperti anak yang langsung menjadi ahli waris bagi ayahnya atau ibunya atau sebaliknya. Dengan demikian nyatalah bahwa *mawali* itu juga termasuk pengertian *aqrobun*. Kata *Ūlū-ʿIqurbā* yaitu seseorang yang ada pertalian darah dengan pewaris tetapi masih ada penghubungnya yang masih hidup dengan pewaris, sehingga tidak berhak mendapatkan waris.¹⁵ Dengan kata lain *mawali* atau ahli waris pengganti berarti, sejak dari semula bukan merupakan ahli waris, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menerima warisan, namun statusnya tetap bukanlah ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pasal 185 ayat 2 dijelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang diganti atau sederajat.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*., hlm. 17

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

kebenaran.¹⁶ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sumber data, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*)¹⁷, yakni penelitian kepustakaan pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk yang diarahkan atau difokuskan pada penelaahan atau pembahasan teori-teori yang ada literatur, yang ada relevansinya dengan masalah (ahli waris pengganti) lebih lanjut guna mencari landasan pemikiran sebagai upaya pemecahan masalah, baik berupa buku-buku maupun jurnal-jurnal yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif¹⁸, yaitu penyusun memberikan penilaian secara hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penyelesaian sengketa kewarisan antara para cucu dan buyut yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

3. Teknik pengumpulan data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991), hlm. 2.

¹⁷ Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7

¹⁸ [Http.blog.tp.ac.id/pdf/pengertian-preskriptif.html](http://blog.tp.ac.id/pdf/pengertian-preskriptif.html), akses tanggal 10 Mei 2012

a. Data Primer

Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk, tentang sengketa kewarisan para cucu dan buyut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berkaitan dengan sengketa kewarisan antara para cucu di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data ini diperoleh dengan cara wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.¹⁹

- a. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan al-Qur'an, pendapat ulama, dan kaidah fiqhiyah.
- b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Setelah data-data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian

¹⁹ [Http: www. Papaninfo.com/Pdf/pengertian-yuridis-normatif.html](http://www.Papaninfo.com/Pdf/pengertian-yuridis-normatif.html), akses tanggal 10 Mei 2012

dianalisa dengan metode kuantitatif²⁰, yaitu analisa yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar.²¹ berlaku. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif-deduktif. Induktif, yaitu analisis data yang dimulai dengan hal-hal yang khusus/spesifik dalam hal ini adalah dari studi putusan nomor perkara: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk dan hasil wawancara dengan hakim. Deduktif, yaitu menganalisis dan menyimpulkan data yang bersifat umum dalam hal ini hukum waris secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini berkaitan dengan ahli waris pengganti. Kesimpulan ini ditarik dari norma hukum Islam untuk menilai apakah pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan perkara tentang kewarisan kakek dan para cucu serta buyutnya sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat berurutan dan sistematis, maka skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdapat sub bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁰ Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

²¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Penelitian Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal. 99.

Bab Kedua, pada bab ini diuraikan secara jelas tentang hukum kewarisan Islam yang meliputi pengertian waris, dan dasar hukumnya, kemudian pewaris, ahli waris dan warisan. Selanjutnya diuraikan pula tentang sebab-sebab dan penghalang. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui hukum kewarisan Islam secara ideal yang harus diikuti oleh semua pihak yang akan melakukan pewarisan, sehingga berfungsi sebagai ukuran normatif.

Bab Ketiga, diskripsi tentang hasil putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan pembagian harta waris. Bab ini mencakup perkara dalam pembagian harta waris yang dikuasai oleh tergugat di Pengadilan Agama Yogyakarta, proses pemeriksaan serta penyelesaiannya, dan pertimbangan hakim dalam mengadili tergugat.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan pembagian harta waris. Bab ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengadili tergugat terhadap ahli warisnya, serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan putusan dan penetapan majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa gugatan pembagian harta waris.

Bab Kelima. Penutup. Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Kewarisan Cucu Dan Buyut (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk”**, maka dalam bab penutup ini diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.YK yang menjadi ahli warisnya adalah para cucu dan buyut dari kakek atau kakek buyut sebagai ahli ahli waris pengganti, dikarenakan anak-anak dari pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu
 - a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki kedua kakek (pewaris) mendapatkan bagian $241/5 \times 2 = 96,4$ m².
 - b. Cucu dan Buyut dari anak perempuan ketiga pewaris mendapatkan bagian $241/5 \times 1 = 48,2$ m², dan masing masing mendapatkan bagian:
 - 1) Cucu laki-laki dari anak perempuan pewaris mendapatkan bagian $48,2/3 \times 2 = 32,13$ m².
 - 2) Buyut perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan pewaris mendapatkan bagian $48,2/3 \times 1 = 16,06$ m².
 - 3) Buyut perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan pewaris mendapatkan bagian $48,2/3 \times 1 = 16,06$ m².

c. Cucu dan Buyut dari anak laki-laki keempat pewaris mendapatkan bagian $24\frac{1}{5} \times 2 = 96,4$ m², dan masing-masing mendapatkan bagian:

- 1) Cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris mendapatkan bagian $96,4/3 \times 2 = 64,26$ m².
- 2) Buyut Perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris mendapatkan bagian $96,4/3 \times 1 = 32,13$ m².
- 3) Buyut perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris mendapatkan bagian $96,4/3 \times 1 = 32,13$ m².

Dalam perkara nomor 0535/Pdt.G/PA.Yk, dalam menetapkan bagian para ahli waris majelis hakim hanya mengambil dari hasil kesepakatan mediasi antara kedua belah pihak dengan bantuan mediator yang telah ditunjuk oleh majelis.

2. Putusan perkara nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang kewarisan cucu dan buyut, ditinjau dari hukum Islam pembagian harta warisan sudah sesuai hukum kewarisan Islam dan relevan dengan pendapat Hazairin tentang ahli waris pengganti dalam konsepnya hukum kewarisan bilateral, hal ini dikuatkan dengan surat an-Nisa' ayat 33. Hazairin menafsirkan kata "mawali" sebagai ahli waris pengganti.

B. Saran

Bahwa seharusnya sengketa kewarisan cucu dengan buyut tidak terjadi, apabila masing-masing pihak menyadari dan memahami tentang hukum

kewarisan yang berlaku di Indonesia. Bahwa cucu dan buyut dapat menggantikan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, untuk mendapatkan harta warisan. Hal tersebut sejalan dengan asas kewarisan yang bersifat adil, sehingga dalam pembagian harta warisan diharapkan sejalan dengan asas tersebut tidak saling ingin menang sendiri dalam penguasaan harta warisan.

Daftar Pustaka

1). Al-Qur'an

Universitas Islam Indonesia, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet-7, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008

2). Hadis

Dāwud, Abu, *Sunan Abi Dāwud*, Bairut: Dar al-Fikir, tt, jilid. IV

3). Fiqh/Ushul Fiqh

As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, Bairut: Dar al-Fikr, 1992

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jilid.VIII

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995

Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qu'an Dan Hadits*, cet. ke-3, Jakarta: Tinta Mas, 1964

Ash-Shiddieqy, T. M Hasbi, *Fiqhul Mawaris: Hukum Mawaris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: bulan bintang, 1973

Basyir. Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990

Arifin, Bustanul, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Propesaknya*. Cet. ke-1, Jakarta: Gemma Insani Press, 1996

Abta Asyhari, Abd. Syukur, Djunaidi, *Ilmu Waris Al-Faraidl Deskripsi Berdasarkan Hukum Islam Praktis dan Terapan*, cet. I, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 1

Usman, Suparman, Somawita, Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Djakfar, Hasbi Idris, Yahya, Taufik *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke.1, Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, Terj Sarmin Syukur dan Luluk Rodiyah, Surabaya: Al Ikhlas, 1998

Hamid Hakim , Abdul, *Mabadi' u al-Awaliyah*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994

Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A. M Basmallah, (Gema Insani Press, 1995), Pustaka Online Media Isnet (<http://media.isnet.net>), akses pada tanggal 18 Juni 2012 puku 22.57.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hukum Adat dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Fadal, Muh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008

Kompilasi Hukum Islam

4). Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2007

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Penelitian Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995

Abdurrohman , Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003

J.Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2007

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1991

Arwan, Firdaus Muhammad, “*Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*”, <http://badilag.org/>, akses 11 Juni 2012 s *Cepat Dan Biaya Ringan*”, www. Badilag. Net, di akses pada tanggal 23 Agustus 2012

Karani, Pasnelyza, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KUH Perdata*,

http://eprints.undip.ac.id/24428/1/PASNELYZA_KARANI.pdf, akses 28 Juli 2012 pukul 13.39.

<Http.blog.tp.ac.id/pdf/pengertian-preskriptif.html>, akses tanggal 10 Mei 2012

<Http: www. Papaninfo.com/Pdf/pengertian-yuridis-normatif.html>, akses tanggal 10 Mei 2012

Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm	Foot Note	Terjemah
BAB I		
2	2	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
10	7	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.
	8	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya . dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
BAB II		
21	4	Kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan”
22	6	Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Bahlul dan Abu 'Isa Muhammad bin Ahmad bin Qathn. Mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur. Telah menceritakan kepada kami Abu Syaibah 'Abdul 'Aziz bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mas'ud. Mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Razaq. Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas. Ibnu 'Abbas berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, “Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (<i>Dzawil furudl</i>) sesuai dengan (petunjuk) Kitab Allah, sementara sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat. Abu Syaibah berkata, “Bagikanlah warisan kepada <i>ahli firudh</i> (orang-orang yang berhak) sesuai dengan (petunjuk) kitab Allah”.
22	8	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
23	9	Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin al-Haitam, Telah menceritakan kepada kami 'Auf dari seorang laki-laki yang bernama Sulaiman bin Jabir dari penduduk tanah Hijr. Ibnu

		Mas'ud berkata: Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkan kepada kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu Faraidh dan pelajarilah al-Qur'an. Karena sesungguhnya aku hanya manusia yang akan meninggal dunia. Dan ilmu Faraidh akan dicabut' lalu tersebarlah fitnah, sampai-sampai ada dua orang yang berselisih dalam hal warisan, namun mereka tidak menemukan orang yang bisa memutuskan masalah mereka.
23	10	Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sementara sisanya untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat garis keturunannya".
23	11	Telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sementara sisanya untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat garis keturunannya".
25	13	<ul style="list-style-type: none"> i. Ahli waris, adalah orang yang dihubungkan kepada orang yang sudah meninggal, Karena ada sebab-sebab kewarisan ii. Pewaris, adalah orang yang sudah meninggal, baik mati haqiqi atau secara hukum, seperti orang yang telah hilang yang dinyatakan secara hukum oleh telah meninggal dunia. iii. Harta warisan, atau disebut dengan tirkah atau miras, adalah harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris.
25-26	14	<ul style="list-style-type: none"> i. Meninggalnya pewaris sebenarnya ataupun secara hukum, seperti seorang hakim menyatakan secara hukum tentang kematian orang yang telah hilang. ii. Hidupnya ahli waris setelah meninggalnya pewaris, walau secara hukum, seperti bayi dalam kandungan. iii. Tidak terdapat salah satu penghalang di antara penghalang-penghalang pewarisan
29	17	Berkata kepadaku Abu 'Asim: dari Ibn Juraij, dari Ibn Syihab, dari Ali Ibn Husain, dari 'Amr Ibn 'Usman, dari Usamah bin Zaid radially'anhuma, bahwasannya Nabi Muhammad Saw bersabda: "Nabi bersabda: Seorang muslim tidak dapat (saling) mewaris dengan orang kafir, dan (demikian juga) orang kafir tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang muslim"
29	18	Berkata kepadaku Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan lafaz dari Yahya, Yahya berkata: telah mengabarkan kepadaku, dan berkata yang lainnya, telah berkata kepadaku 'Uyainah, dari az-Zuhri, dari Ali bin

		Husain, dari Amru bin Usman, dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Nabi Saw bersabda: Seorang muslim tidak dapat (saling) mewaris dengan orang kafir, dan (demikian juga) orang kafir tidak dapat (saling) mewarisi dengan orang muslim”.
30	20	dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)* di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. * Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.
30	21	dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
33	25	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui*. *Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.
35	28	Berkata Abu Dawud: terdapat dalam kitabku: dari Syaiban dan aku belum pernah mendengar darinya, dan telah berkata kepadaku tentangnya Abu Bakar kepada Nasiqoh: berkata: telah berkata kepadaku Syaiban, telah berkata kepadaku Muhammad yakni Ibn Rasyid, dari Sulaiman yakni Ibn Musa, dari Amru Ibn Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya: “...Bersabda Rasulullah Saw: “ <i>Rasulullah bersabda:</i> “Pembunuh (yang membunuh pemberi warisan) tidak memiliki hak sedikitpun (untuk mewarisi). Jika ia (pemberi warisan) tidak meninggalkan pewaris maka yang berhak mewarisinya adalah orang yang paling dekat (hubungan keluarga) dengannya, dan pembunuh itu tidak mewarisi sesuatu”.
43	41	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
BAB IV		
66	6	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

		manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
66	7	Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
66	8	perilaku seorang pemimpin di hadapan masyarakatnya dikaitkan dengan kemaslahatannya
68	13	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.
79	14	Tidak boleh terjadi suatu kemudatan dan tidak saling memudatkan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. Imam Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan. Imam al Bukhari mempunyai karya besar di bidang hadits yaitu kitab beliau yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga aṣ-Ṣahih atau Ṣahih al-Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Ṣahih al-Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran. Imam al-Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand.

2. Imam Muslim

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an Naisaburi. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadits, nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary al-Ju'fy atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Ṣahih Muslim. Imam Muslim wafat pada Ahad sore, pada tanggal 24 Rajab 261 H.

3. Imam Abu Dawud

Imam Abu Dawud (817 / 202 H, meninggal di Basrah; 888 / 16 Syawal 275 H; umur 70–71 tahun) adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sijistani. Untuk mengumpulkan hadis, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadis, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara'annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqh atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu

Dawud. Al-Imam al-Muhaddis Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Basrah. Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul, tauhid dan terutama hadis.

4. Imam Darimi

Nama beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad. Ia di lahirkan pada taun 181 H, Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpercarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negeri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini. Di antara negeri yang pernah beliau singgahi adalah; Khurasan, Iraq, Baghdad, Kufah, Wasith, Bashrah, Syam, Damasqus; Himash dan Shur. Jazirah Hijaz; Makkah dan Madinah. Hasil karya beliau yaitu Sunan ad Darimi, sulusiyat (kitab hadits), al-Jami', Tafsir. Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyah, 8 Zulhijjah, setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah).

5. Imam Daruquthni

Dikenal dengan nama Ad-Daruquthni, dengan nama lengkap Ali bin Umar bin Ahmad bin Maddy, seorang hafid besar dan termasuk *Amirul Mukminin Fil Hadits*. Wafat pada tahun 385 H. Ad-Daruquthni banyak mendengar hadis dan juga banyak mengarang kitab dalam bidang hadis. Beliau juga dikenal sebagai seorang imam pada masanya. Dalam jarah dan ta'dil, beliau telah menulis kitab yang diberinya judul Al-Ilzamat, yang menjadi rujukan bagi Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Karya beliau Kitab as-Sunan, at-Ta'liqat, al-'Illal.

6. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 915 dan meninggal dunia pada tahun 2000 M. Ia merupakan sala seorang ulama Al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama Al-Azhar. Ia menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah mingguan "*Al-Ikhwatul Al-Muslimin*". Kitab beliau yang terkenal adalah "Fiqh Sunnah" yang terdiri dari 14 jilid. Juz pertama diterbitkan pada tahun 40-an pada abad 20.

7. Hasbi As-Shiddieqy

Beliau bernama lengkap Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara, Indonesia. Beliau adalah keturunan Aceh-Arab. Menurut silsilah, T.M

Hasbi merupakan keturunan Abu Bakar ash-Ashiddieqy (khalifah pertama), generasi ke-37. Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mula mendapat pendidikan awalnya di pondok pengajian milik ayahnya. Beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama' berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash-Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama' yang berasal dari Sudan . Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash-Shiddieqy mengambil takhasus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah. Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu sebelum meninggal dunia. Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur`an 30 juz dalam bahasa Indonesia.

8. Hazairin

Lahir Bukit Tinggi, Sumatra Barat pada tanggal 28 Nopember 1906. Pendidikan formalnya berawal dari HIS (Holland Island School) di Padang tahun 1920, kemudian MULO (Middlebare Ulgebreid Large School) di Bandung tahun 1927. Beliau masuk pada Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta pada tanggal 29 Mei 1936, beliau memperoleh gelar doctor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "De Redjang" pada tahun 1952, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam oleh Universitas Indonesia.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana majelis hakim daam memutuskan perkara sengketa kewarisan?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara sengketa kewarisan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa kewarisan dalam nomor perkara 0535/Pdt.G/PA.Yk?
4. Bagaimana Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara n0. 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk?

CURRICULUM VITAE

Nama : Laili Shofiya Kurniawati
TTL : Ponorogo, 17 Oktober 1985
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat Asal : RT/RW 02/04 Dusun Karang Asri Desa Karanggebang
Kec.Jetis Kab. Ponorogo Prop. Jawa Timur
Alamat Yogya : Perum POLRI Blok A1 No.6 Gowok Sleman Yogyakarta
E-mail : Syadza_lee@yahoo.com

PENDIDIKAN :

1. Pendidikan Formal
 - a. TA Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo Lulus 1992
 - b. MI Al-Jihad Karanggebang Jetis Ponorogo Lulus 1998
 - c. MTs Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo Lulus 2001
 - d. MA Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo Lulus 2004
 - e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008-Sampai sekarang
2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPA AN-NUUR Karanggebang Jetis Ponorogo
 - b. Madrasah Diniyah Kradenan Jetis Ponorogo

PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Bendahara Saka Bhayangkara POLRES Ponorogo
2. Anggota Div. Bahasa arab UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga
3. Anggota Div.Tafsir UKM JQH AL-MIZAN UIN Sunan Kalijaga
4. Ketua Divisi Pers LINGUA SPBA Yogyakarta